

SALINAN



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI DI KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI DI KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening milik pemerintah daerah yang menerima Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7. Rekening Kas Nagari, yang selanjutnya disingkat RKN adalah Rekening Milik Nagari untuk menyimpan uang pemerintahan nagari yang menampung seluruh nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pada Bank yang ditetapkan.
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
9. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

BAB I

JUMLAH NAGARI

Nagari di Kabupaten Solok sebanyak 74 (tujuh puluh empat) Nagari.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Nagari.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan :

- a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
- b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan

- e. Rp. 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk di atas 10.001 (sepuluh ribu satu) jiwa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Nagari tertinggal dan Nagari sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Nagari tertinggal dan Nagari sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Nagari dengan kinerja terbaik.
- (2) Jumlah Nagari penerima Alokasi Kinerja di Kabupaten Solok ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Nagari.
- (3) Penetapan jumlah Nagari penerima Alokasi Kinerja di Kabupaten Solok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan nagari dengan bobot 20%;
- b. pengelolaan dana desa dengan bobot 20%;
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%;
dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan nagari dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Nagari terhadap total pendapatan APBNagari dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBNagari.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian output Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai, dari perubahan skor Indek Desa Membangun, perubahan status nagari, status nagari terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Kriteria dan Penilaian Nagari penerima Alokasi Kinerja dilakukan dan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 9

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis.

Pasal 10

Penghitungan Alokasi Formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Nagari} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * \text{AF Kab.}$$

Keterangan:

AF Nagari	= Alokasi Formula setiap Nagari
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Nagari Kabupaten Solok
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin Nagari Kabupaten Solok
Z3	= rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap total luas wilayah Nagari Kabupaten Solok
Z4	= rasio IKG setiap Nagari terhadap IKG Nagari Kabupaten Solok
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Solok

Pasal 11

- (1) Data jumlah Nagari bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dan ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN.
- (2) Status Nagari Tertinggal dan Nagari Sangat Tertinggal bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- (3) Data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Angka Kemiskinan Nagari menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.
- (5) Data luas wilayah Nagari bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (6) Tingkat kesulitan geografis nagari menggunakan IKK Daerah Kabupaten Solok bersumber dari Badan Pusat Statistik.

BAB III

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 12

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Nagari di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKN melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKN.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :

a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari, dengan rincian :

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari, dengan rincian:

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan

kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Wali Nagari, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa peraturan Nagari mengenai APBNagari;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang telah disalurkan; dan
 3. peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Wali Nagari mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLD Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari; dan
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana

Desa tahap II yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Dalam hal Nagari tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran tahap II tahun anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Wali Nagari mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 2, dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Wali Nagari, dengan ketentuan :
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
 - (4) Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
 - (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 3, Wali Nagari menyampaikan perubahan peraturan Wali Nagari dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (7) Wali Nagari bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Nagari.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Nagari melalui badan usaha milik Nagari.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Nagari digital, Nagari wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
- (7) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (8) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (9) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Nagari mengenai APBNagari.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Nagari wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang

paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Nagari bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
 - (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan Wali Nagari.
 - (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Keterpaduan Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
 - (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
 - (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
 - (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa

bulan berikutnya menggunakan Dana Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Nagari.

- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari menetapkan peraturan Wali Nagari mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Nagari setempat dengan konsep Padat Karya Tunai.

Pasal 19

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 20

- (1) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (2) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kebutuhan input data, Wali Nagari menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (3) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 1 disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 2 disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat bulan Maret tahun anggaran berjalan.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c angka 1 disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Laporan kovergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c angka 2 disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat bulan Januari tahun anggaran berjalan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 21

- (1) Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Nagari, berupa :
 - a. Wali Nagari melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Nagari mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Wali Nagari telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan :
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat

permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.

Pasal 22

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKN.
- (2) Nagari yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b,

dilaksanakan setelah Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Nagari tersebut telah dialokasikan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pemerintah Nagari tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Nagari khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Nagari khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Wali Nagari yang diketahui oleh Camat.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Nagari tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50%

(lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.

- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Nagari khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Nagari khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Wali Nagari yang diketahui oleh Camat.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. sisa Dana Desa di RKN; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Wali Nagari mengenai sisa Dana Desa di RKN.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 4 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,**

dto

ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SYAMSUL BAHRI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SOLOK
 NOMOR : 1 TAHUN 2021
 TANGGAL : 4 Januari 2021

**RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP NAGARI DI KABUPATEN SOLOK
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	NAMA NAGARI	DANA DESA
1	2	3
	KECAMATAN PANTAI CERMIN	
1	LOLO	1.112.303.000
2	SURIAN	2.034.803.000
	KECAMATAN LEMBAH GUMANTI	
3	ALAHAN PANJANG	1.573.220.000
4	SUNGAI NANAM	1.492.511.000
5	SALIMPAT	1.205.278.000
6	AIE DINGIN	1.623.451.000
	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI	
7	SUPAYANG	1.026.992.000
8	SIRUKAM	1.271.057.000
9	AIE LUO	880.334.000
	KECAMATAN LEMBANG JAYA	
10	BATU BANYAK	1.204.945.000
11	BATU BAJANJANG	991.315.000
12	KOTO LAWEH	1.157.607.000
13	LIMAU LUNGGO	924.111.000
14	KOTO GADANG KOTO ANAU	1.258.709.000
15	SELAYO TANANG B. SILEH	1.008.571.000
	KECAMATAN GUNUNG TALANG	
16	CUPAK	1.229.013.000
17	TALANG	999.670.000
18	KOTO GADANG GUGUAK	984.830.000
19	JAWI JAWI	850.998.000
20	SUNGAI JANIAH	837.000.000
21	BATANG BARUS	1.162.986.000
22	AIE BATUMBUAK	1.095.091.000
23	KOTO GAEK GUGUK	793.918.000
	KECAMATAN BUKIT SUNDI	
24	MUARO PANEH	1.222.343.000
25	KINARI	1.002.478.000

1	2	3
26	BUKIT TANDANG	880.248.000
27	PARAMBAHAN	797.541.000
28	DILAM	905.192.000
	KECAMATAN IX KOTO SUNGAI LASI	
29	TARUANG-TARUANG	909.523.000
30	SIARO-ARO	1.167.765.000
31	PIANGGU	922.086.000
32	SUNGAI DURIAN	728.891.000
33	BUKIK BAIS	790.402.000
34	SUNGAI JAMBUR	811.275.000
35	GUGUAK SARAI	847.485.000
36	KOTO LAWEH	757.676.000
37	INDUDUR	828.878.000
	KECAMATAN KUBUNG	
38	KOTO BARU	1.240.178.000
39	SELAYO	1.228.156.000
40	PANYAKALAN	826.442.000
41	GAUNG	814.028.000
42	GANTUANG CIRI	1.066.017.000
43	SAOK LAWEH	951.402.000
44	KOTO HILALANG	928.377.000
45	TANJUNG BINGKUNG	877.770.000
	KECAMATAN X KOTO SINGKARAK	
46	SUMANI	1.184.251.000
47	TIKALAK	781.631.000
48	KOTO SANI	1.246.622.000
49	SINGKARAK	833.515.000
50	ARIPAN	988.821.000
51	KACANG	906.583.000
52	TANJUNG ALAI	955.028.000
53	SANIANG BAKA	1.155.976.000
	KECAMATAN X KOTO DIATAS	
54	SULIT AIR	1.365.269.000
55	TANJUNG BALIK	1.227.301.000
56	PANINJAUAN	1.195.997.000
57	KUNCIR	755.316.000
58	KATIALO	922.592.000
59	PASILIHAN	783.582.000
60	BUKIT KANDUANG	857.122.000
61	SIBARAMBANG	969.888.000
62	LABUH PANJANG	727.294.000

1	2	3
	KECAMATAN JUNJUNG SIRIH	
63	PANINGGAHAN	1.854.398.000
64	MUARO PINGAI	821.261.000
	KECAMATAN HILIRAN GUMANTI	
65	TALANG BABUNGO	1.744.199.000
66	SARIAK ALAHAN TIGO	1.772.671.000
67	SUNGAI ABU	1.680.315.000
	KECAMATAN TIGO LURAH	
68	RANGKIANG LULUIH	1.177.453.000
69	BATU BAJANJANG	1.280.496.000
70	GARABAK DATA	1.786.128.000
71	TANJUNG BALIK SUMISO	1.319.663.000
72	SIMANAU	927.746.000
	KECAMATAN DANAU KEMBAR	
73	SIMPANG TJ. NAN IV	1.483.182.000
74	KAMPUNG BATU DALAM	1.330.153.000
Total		81.257.319.000

BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SYAMSUL BAHRI